

**PERATURAN DESA BAKALANPULE
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: 01 TAHUN 2013**



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2013**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BKALANPULE KECAMATAN TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN**

Bakalanpule, 15 Pebruari 2013

Nomor : 140 / 02 / 413.304.1.1 / 2013
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Persetujuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2013.

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa Bakalanpule
di -

BAKALANPULE

Mencukupi surat Kepala Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung tanggal 6 Pebruari 2013 Nomor :140/81/413.304.1/2013 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bakalanpule, pada hari, Jum'at, tanggal. 15 Pebruari 2013 bertempat di Balai Desa Bakalanpule membahas Persetujuan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013, maka dalam rapat Paripurna telah memutuskan secara mufakat menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013, Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dan selanjutnya Saudara Kepala Desa agar segera dilaporkan kepada Bupati Lamongan lewat Sdr. Camat Tikung guna diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BAKALANPULE**

Ketua,


A S M A N, S.Ag.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG
DESA BAKALANPULE

Bakalanpule, 12 Pebruari 2013

Nomor : 140 / 03 / 413.304.1/ 2013
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Persetujuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2013.

Kepada
Yth. Sdr. Ketua BPD Bakalanpule
di - **BAKALANPULE**

Berdasarkan surat Camat Tikung tanggal 6 Pebruari 2013 Nomor : 140/81/413.304/2013 perihal Petunjuk Penyusunan Rancangan APBDes Tahun 2013 maka, bersama ini disampaikan dengan hormat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes.) Tahun 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan prosedur bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013 harus mendapatkan Evaluasi dan persetujuan dari Bupati Lamongan, setelah dievaluasi APBDes Bakalanpule Tahun Anggaran 2013, telah mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBDes Tahun Anggaran 2013 dengan demikian mohon dengan hormat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bakalanpule Kecamatan Tikung, untuk mendapatkan persetujuan sebagai dasar untuk penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DESA BAKALANPULE


SUTRISNO

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG
DESA BAKALANPULE

PERATURAN DESA BAKALANPULE
KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 04 TAHUN 2013.

T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN KEUANGAN DESA BAKALANPULE
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BAKALANPULE

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bakalanpule Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor : 35);

9. Peraturan Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor : 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
17. Peraturan Desa Bakalanpule Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bakalanpule tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BAKALANPULE KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN, TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 9 APBDes) Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar : Rp. 344.543.826,- (Tiga ratus empat puluh empat juta limaratus empat puluh tiga ribu delapan ratus duapuluh enam rupiah) ;

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| a. PENDAPATAN | : Rp. 344.543.826,- |
| b. BELANJA | |
| 1). Langsung | : Rp. 109.333.826,- |
| 2). Tidak Langsung | : Rp. 178.610.000,- |
| c. PEMBIAYAAN | |
| 1). Penerimaan | : Rp. 344.543.826,- |
| 2). Pengeluaran | : Rp. 344.534.826,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan – kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala desa.

Pasal 5

Peraturan Des ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bakalanpule

Pada tanggal : 12 Pebruari 2013


KEPALA DESA BAKALANPULE

SUTRISNO

Lampiran : Perdes Bakalanpule
 Nomor : Tahun 2013
 Tanggal : 12 Februari 2013
 Perihal : PAKDes

PERUBAHAN ANGGARAN KEUANGAN DESA (PAKDes)
 DESA BAKALANPULE KECAMATAN TIKUNG
 TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	179.593.826	179.593.826	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	8.000.000	8.000.000	
1.1.1.1	Bundes Air Bersih	0	0	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	0	0	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	0	0	
1.1.1.4	Hasil Usaha Desa	8.000.000	8.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	62.000.000	62.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	16.000.000	16.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	0	0	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	14.000.000	14.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	2.000.000	2.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	0	0	
1.1.2.2	Pasar Desa	16.000.000	16.000.000	
1.1.2.3	Pasar Hewan	0	0	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	0	0	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	0	0	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	0	0	
1.1.2.7	Lain - lain Kekayaan milik Desa	0	0	
1.1.2.8	Retribusi Pasar Desa	30.000.000	30.000.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	12.000.000	12.000.000	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat ADD dan Bansun	12.000.000	12.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jl. Poros Ds, Jemb.	0	0	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	0	0	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	0	0	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	6.000.000	6.000.000	
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan uang	6.000.000	6.000.000	
1.1.4.2	Dst.			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	91.593.826	91.593.826	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	760.000	760.000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	500.000	500.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	0	0	
1.1.5.5	Kompensasi Pasar Desa	53.733.826	53.733.826	
1.1.5.6	Retribusi Pasar Desa	36.600.000	36.600.000	
1.1.5.7	Dst...	0	0	
1.2	Bagi Hasil Pajak	3.800.000	3.800.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / kota	3.800.000	3.800.000	
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	3.800.000	3.800.000	
1.3	Bagi Hasil retribusi	0	0	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	0	0	
		0	0	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	63.500.000	63.500.000	
1.4.1	Alokasi Dana Desa, (ADD)	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan Dusun (BANSUN)	22.000.000	22.000.000	
1.4.3	Dst.	0	0	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kabupaten/kota dan Desa lain	74.400.000	97.650.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0	0	
1.5.1.1				

1	2	3	4	5
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0	0	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	0	0	
1.5.2.2	Pembangunan Kantor Balai Desa (BKD)	0	0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab/kota	74.400.000	97.850.000	
1.5.3.1	Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kades	9.000.000	10.200.000	
1.5.3.2	Tunjangan Perangkat Desa (TPAPD)	59.400.000	70.200.000	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	4.000.000	5.500.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	0	0	
1.5.3.5	Bantuan Poma Bhakti BPD	0	5.000.000	
1.5.3.6	Kompensasi Sekretaris Desa Non PNS	0	0	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E - KTP	1.000.000	0	
1.5.3.9	Bantuan Tunjangan RT	0	5.750.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	0	0	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	0	0	
1.5.4.2	Dst.	0	0	
1.6	Hibah	0	0	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	0	0	
1.6.1.1	Dst..	0	0	
1.6.1.2	Dst..	0	0	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi	0	0	
1.6.2.1	Dst	0	0	
1.6.2.2	Dst	0	0	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	
1.6.3.1	Pembangunan Jl.Poros Ds, Jemb,Pleng.	0	0	
1.6.3.2	Dst.	0	0	
1.6.4	Hibah dari Badan/organisas/swasta	0	0	
1.6.4.1	Dst..	0	0	
1.6.4.2	Dst..	0	0	
1.6.5	Hibah dari Kelompok masyarakat perorangan	0	0	
1.6.5.1	Dst.	0	0	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	
1.7.1	Sumbangan Pengusaha Tani			
1.7.2	Dst			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	321.003.826	344.543.826	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2,1	Belanja langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	109.333.826	109.333.826	
2.1.1	Belanja Pegawai /Honorarium	37.300.000	37.300.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	3.800.000	3.800.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500.000	500.000	
2.1.1.3	Honorarium Peng. RT/RW/POKJA/PJAK	0	0	
2.1.1.4	Honorarium Pengurus LPM	0	0	
2.1.1.5	Honor Panitia Pengisian Perangkat Desa	0	0	
2.1.1.6	Honorarium SATPAM Pasar Desa	27.000.000	27.000.000	
2.1.1.7	Insentif BPP yang lama	0	0	
2.1.1.8	Honor Tenaga Kebersihan Pasar Desa	6.000.000	6.000.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	72.033.826	72.033.826	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000	1.800.000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kades PJOK & PJAK	0	0	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	0	0	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	0	0	
2.1.2.1.4	Biaya Umum ADD	0	0	
2.1.2.1.5	Biaya Umum Bansun	0	0	
2.1.2.1.6	Biaya Rapat	1.800.000	1.800.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	70.233.826	70.233.826	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	600.000	600.000	
2.1.2.2.2	Belanja Perlengkapan Kantor	0	0	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	900.000	900.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon	0	0	
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	0	0	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (dua)	0	0	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/Material ADD	35.000.000	35.000.000	
2.1.2.2.10	Belanja bahan/Material Bansun	31.000.000	31.000.000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Jl.Pordes,Jemb,Pleng.	0	0	
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor/Balai Desa	0	0	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa	0	0	
2.1.2.2.15	Biaya Pemeliharaan Pasar Desa	1.233.826	1.233.826	
2.1.3	Belanja Bahan / Material	0	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Komputer	0	0	
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	155.360.000	178.610.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades	80.800.000	105.800.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kades	18.000.000	19.200.000	
2.2.1.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kepala Desa	8.000.000	8.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.000.000	10.200.000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap sekdes	0	0	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	0	0	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes Non PNS	0	0	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	0	0	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap kasun	58.800.000	76.200.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Ds.Lain	6.000.000	6.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa lainnya	2.800.000	70.200.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap BPD	0	10.500.000	
2.2.1.4.1	Tunjangan BPD	0	0	
2.2.1.4.2	TPBPD	4.000.000	5.500.000	
2.2.1.4.3	Bantuan Bhakti BPD	0	5.000.000	
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	
2.2.2.1	Dan			
2.2.3	Belanja Bantuan sosial	4.635.000	4.635.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN dan PHBI	635.000	635.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	0	0	
2.2.3.3	Perlombaan Desa (green And Clean)	1.500.000	1.500.000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	0	0	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	0	0	
2.2.3.6	Kegiatan Gotong Royong	2.500.000	2.500.000	

1	2	3	4	5
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	35.460.000	41.210.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	3.450.000	3.450.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	0	0	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	0	5.750.000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	0	0	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	0	0	
2.2.4.10	Operasional BPD	2.510.000	2.510.000	
2.2.4.11	Operasional Dusun Pule	23.000.000	23.000.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	34.465.000	26.865.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	34.465.000	26.865.000	
2.2.5.2	Bencana Alam	0	0	
2.2.5.3	Dst.	0	0	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	264.693.826	287.943.826	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	56.600.000	56.600.000	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	35.600.000	35.600.000	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
3.2.4	Pembayaran Modal Desa	21.000.000	21.000.000	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	321.293.826	344.543.826	

Bakalanpule, 12 Pebruari 2013

KEPALA DESA BAKALANPULE

SUTRISNO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKALANPULE

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKALANPULE KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188/ OI /413.304.1.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA BAKALANPULE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAKALANPULE (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2013

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKALANPULE**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bakalanpule Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor : 35);
9. Peraturan Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor : 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor : 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Bakalanpule Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Bakalanpule membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bakalanpule Tahun Anggaran 2013;

M E M U T U S K A N

Menetapkan. : PERSIAPAN ATAU PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) BAKALANPULE TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyatakan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bakalanpule Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan Des ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bakalanpule
Pada tanggal : 15 Pebruari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BAKALANPULE

Ketua,


A S M A N, S.Ag



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BAKALANPULE KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN
L A M O N G A N**

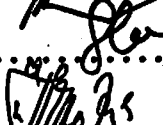
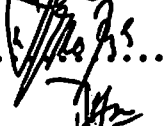
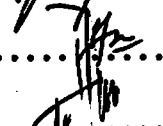
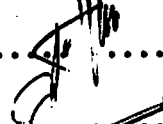
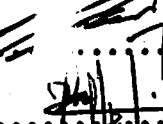
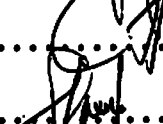
**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA
BAKALANPULE
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN KEUANGAN DESA
BAKALANPULE KECAMATAN TIKUNG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027/ 04 /413.304.1.1/2013

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Limabelas Bulan Pebruari Tahun Duaribu tigabelas, bertempat di Balai Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung perihal Persetujuan Anggaran Keuangan Desa Bakalanpule Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Bakalanpule mengadakan rapat membahas Persetujuan Anggaran Keuangan Desa Bakalanpule Tahun Anggaran 2013.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran semua Badan Permasyarakatan Desa Bakalanpule, Badan Permasyarakatan Desa Bakalanpule menyatakan menyetujui Peraturan Desa tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013,

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bakalanpule Tahun Anggaran 2013, ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

- Badan Permasyarakatan Desa Bakalanpule
1. ~~Ambar, S. Ag~~ Ketua 
 2. Drs. Suhadik, S. P. H. Anggota 
 3. Abd Azim, SH Anggota 
 4. Abdullah, A. W Anggota 
 5. Abdul. Khodir Anggota 
 6. Nur Ajib Anggota 
 7. Ak. Nasrulloh Anggota 
 8. i Anggota 
 9. K. rom S. Pd Anggota 
 10. Pr, S. Pd. SD Anggota 
 11. Suparto Anggota 